

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Bahwa dalam Putusan Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby ini mengenai dasar pertimbangan Hakim yang mana di dalam Gugatan Rekonvensi tersebut salah satunya berisi tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dimana ada benda tetap dan benda bergerak. Namun dalam putusan ini Hakim menolak sebagian Gugatan Rekonvensi yang mana harta tersebut berupa saham/asset Perseroan Terbatas. Harta tersebut jelas merupakan harta bersama yang dihasilkan setelah perkawinan. Dalam memutuskan perkara tersebut, Hakim mempunyai pertimbangan hukum. Ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang mana salah satunya tidak dijelaskan secara rinci di pertimbangan hukum maupun di putusan maka dari itu putusan tersebut dirasa kurang tepat ataupun kurang maksimal sehingga tidak mencapai keadilan dan kepastian hukum.
2. Terhadap Putusan Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dikarenakan Penggugat merasa kurang puas terhadap putusan pertama dimana Pengugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tetap harus memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara tersebut dalam tingkat banding. Oleh karna itu terhadap putusan pertama yang mana atas amar putusannya tidak terinci secara jelas apa yang dikabulkan dan apa yang tidak diterima maka

Majelis Hakim tingkat banding menambah pertimbangan hukum dan memperbaiki bunyi amar putusan serta menambah amar putusan.

4.2. Saran

1. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembagian harta bersama akibat dari perceraian, harus mengutamakan keadilan, kemshlahatan, kepastian hukum, manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum dan mencermati lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan Undang-Undang yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil keputusan dengan menyesuaikan perkara yang sedang ditangani.
2. Sebaiknya dalam menyampaikan diktum putusan penyelesaian pembagian harta bersama, Hakim tidak hanya menjelaskan tentang hasil pembagian tersebut tapi juga memberikan penjelasan rinci mengenai alasan-alasan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Hakim. Baik itu berupa peraturan perundang-undangan maupun hukum normatif.